BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penulisan hukum yang berjudul "Penyelamatan Kerugian Negara Melalui Sita Eksekusi yang Dihadapkan pada Hak Tanggungan", dapat disimpulkan bahwa:

1. Aset yang akan disita eksekusi merupakan barang milik terpidana dan/atau milik keluarga terpidana, aset terkait terpidana, termasuk korporasi yang berkaitan dengan terpidana, yang disita oleh jaksa eksekutor untuk dijual atau dilelang dalam rangka pelaksanaan putusan denda atau uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Pasal 1 ayat (13) Nomor Per-002/A/JA/05/2017. Selain itu dapat diartikan juga bahwa sita eksekusi merupakan salah satu proses lebih lanjut setelah adanya putusan pengadilan yang diperuntukkan sebagai pengganti dari uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, penyitaan akan dilakukan terhadap barang atau benda milik terpidana yang kemudian selanjutnya dilelang. Perlu diketahui bahwa jaksa tidak dapat sembarangan dalam menyita dan melelang harta benda milik terpidana, karena harta benda yang dapat disita dan kemudian dilelang hanya berupa barang bukti atau barang rampasan yang diperintahkan oleh pengadilan untuk melaksanakan sita eksekusi.

   Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1731K/Pdt/2011 menegaskan bahwa objek jaminan kredit yang telah dibebani hak tanggungan yang telah

diterbitkan sertifikat hak tanggungan, memiliki hak dan kepentingan yang melekat dan harus mendapat perlindungan hukum, sebagaimana disampaikan dalam kaidah hukumnya sebagai berikut:

2. Suatu objek aset yang akan disita namun terdapat hak tanggungan yang telah diletakkan sertifikat hak tanggungan, menjadi hak utama bagi pemegang hak tanggungan untuk dijadikan pelunasan kewajiban hukum debitur. Oleh karena itu, hak debitur atas objek hak tanggungan dipandang secara hukum berpindah kepada pemegang hak tanggungan (kreditur); Maka jelas kreditur mempunyai hak istimewa atas penjualan objek hak tanggungan untuk pelunasan kewajiban hukum debitur adalah harus dilindungi oleh hukum.

B. Saran

Mengacu pada pembahasan dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor terhadap objek tanah bangunan di atasnya, sebaiknya dilakukan klarifikasi terlebih dahulu khususnya terkait alas hak/kepemilikan objek tanah yang akan dilakukan sita eksekusi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan selain itu untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan adanya kehati-hatian ini, maka proses eksekusi akan berjalan lebih adil serta menghindari potensi pelanggaran hak-hak pihak ketiga yang sah. Kejelasan hukum dan perlindungan terhadap semua pihak harus tetap menjadi prioritas dalam setiap tindakan hukum oleh negara.

2. Membuat koordinasi terpadu bagi pihak yang dapat melakukan sita eksekusi akibat tindakan melawan hukum seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb dengan pihak-pihak yang dapat melihat aset milik terpidana seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), (Badan Pertahanan Nasional (BPN), Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek, dan instansi-instansi lain yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie Habib., 2018 *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, Mandar Maju CV, Bandung.

Arba H. M dan Maulana Diman Ade, 2020 *HUKUM HAK TANGGUNGAN Hak Tanggungan Atas Benda-Benda di Atasnya,* Sinar Grafika, Jakarta.

Dawn Watkins dan Mandy Burton, 2018*, Research Methods in Law,* Taylor & Francis Group, London.

Hadiyanto. 2022, *Hukum Keuangan Negara di Indonesia dalam Teori dan Praktik,* PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Irsan Arief. M., 2022 *"Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis, dan Pidana/Korupsi",* Mekar Cipta Lestari, Jakarta Pusat.

Latif Abdul et al., 2021, *Penetapan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi,* Kencana, Jakarta

Mahmud Ade, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta.

Priyantoro Agus., 2023, *Hukum Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Pendekatan Historis Peraturan Perundang-undangan Dari Masa Kolonial S.d Pasca Reformasi*, CV Arta Media, Banyumas.

Riawan Tjandra. W., 2022, *Hukum Administrasi Negara,* Sinar Grafika, Jakarta.

Riawan Tjandra. W., 2023, *Hukum Keuangan Negara Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan dan Penyelesaian Kerugian Negara,* PT Kanisius, Yogyakarta.

Hasil Penelitian

Allan Johan Christian, 2021, *"Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di PT BPR Adipura Santosa Cabang Magelang,* Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Anastasia Eka Cahyawati, 2007, *Upaya Pengembalian Kerugian Negara yang Diakibatkan Korupsi Melalui Peradilan Pidana,* Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Duta Melia, 2007, *"Peran dan Fungsi Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"* Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal

Aziz Abdul. 2020, "Kedudukan Hak Tanggungan Terhadap Hak Guna Bangunan Atas Rumah Tinggal", *Journal of Administrative and Sosial Science,* Vol. 3 Nomor. 2 Juli 2022. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Makassar.

Burhan et al. 2022. "Optimalisasi Wewenang PPNS DJP Dalam Penyitaan Dan Pemblokiran Aset Untuk Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara", *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi,* Vol 6 Nomor 4 Oktober 2022. Politeknik Ganesha Medan.

Dede Resti et al. 2025 "Hak Tanggungan (Pengertian, Sejarah, Landasan Hukum, Jenis, Proses Pembuatan dan Penghapusan Hak Tanggungan)" *Karimah Tauhid*, Vol. 4 Nomor 4 April 2025. Universitas Djuanda Bogor.

Devi, Amitha Shofiani et al. 2022 Mewawancarai kandidat: Strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. *MASMAN: Master Manajemen*, Vol. 2 Nomor 2 Mei 2024. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Nipa Nusa Tenggara Timur.

Edbert, F., & Sitabuana, T. H. 2022 "Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Prosiding Serina,* Vol. 2 Nomor 1 April 2022. Fakultas Hukum Universitas Tarrumanagara Jakarta.

Emnovita Sari br Sembiring. 2022 "Analisis Hukum Keabsahan Sita Eksekusi Oleh Pengadilan Terhadap Objek Eksekusi Yang Telah Beralih Kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 210 Pdt.Bth 2017 Pn Mdn)", *Indonesia of Journal Business Law,* Vol 1, No. 2 Juli 2023. Information Technology and Sciene (ITSciene).

Kasenda GG Dekie dan Saputra Surya Eko. 2020, "Tinjauan Yuridis Tentang Eksekusi Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai,* Vol. 5 Nomor 2September 2020, STIH-TB Palangka Raya.

Mahmud, Ade. 2020 "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum,* Vol. 49 Nomor 3 Juli 2020. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Najmuddin, M. Naufal, dan Romlan Romlan. 2024. "Tinjauan Yuridis Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi". *Justicia Journal,* Vol. 13 Nomor 1 Maret 2024. Fakultas Hukum Unversitas Darul Ulum Jombang.

Yusuf Daeng, M. et al. 2021, "Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru" *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 6 Nomor 2 Oktober 2021, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Virgin Ocha dan Azarin, Innes Febrina. 2023 "Tinjauan Yuridis Dalam Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", JIH:

Equality Before the Law, Vol. 2 Nomor 1 Februari 2023. Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor … . Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 176. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5x. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041. Mahkamah Agung Republik Negara. Jakarta.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Artikel

JDIH Kementrian Keuangan, "Hak Tanggungan yang Diatur dalam Undang-Undang Ini pada Dasarnya", Kamus Hukum, https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/hak-tanggungan-yang-diatur-dalam-undang-undang-ini-pada-dasarnya?id=6a25e506349d3e79f44aa87c84561e9c , diakses 02 Oktober 2025.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, "*Focus Group Discussion* (FGD) dan Sosialisasi Bidang Pidsus Tahun 2023," Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, 3 Agustus 2023, https://kejatikalimantantengah.kejaksaan.go.id/news/detail/2023/259/focus-group-discussion-(fgd)-dan-sosialisasi-- diakses 16 September 2025.

Pengadilan Negeri Sibolga. "Sita Eksekusi." Pengadilan Negeri Sibolga, https://pn-sibolga.go.id/sita-eksekusi Diakses 30 September 2025.

Wawancara

Dr. Akmal Kodrat, SH., M.Hum Kepala Subdirektorat TP (Tindak Pidana). Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Dit. UHLBEE Kejaksaan Agung RI diwawancarai pada Rabu, 12 November 2025, pukul: 13.00 WIB, di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Salesius Guntur, Kepala Seksi Wil 1 TP. Perpajakan dan TPPU Pada Dit. UHLBEE Kejaksaan Agung Republik Indonesia, diwawancarai pada Rabu, 12 November 2025, pukul: 17.00 WIB, di Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Melly Suranta Ginting, SH., M.Hum Kepala Seksi Wil 1 Tindak Pidana Korupsi pada Dit. UHLBEE Kejaksaan Agung RI diwawancarai pada Rabu, 12 November 2025, pukul: 15.00 WIB, di Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Dany Agusta Matheos Salmun, S.H., M.H Anggota Satgassus TPK Pada Dit. UHLBEE Kejaksaan Agung Republik Indonesia, diwawancarai pada Kamis, 14 November 2025, pukul: 10.00 WIB, di Kejaksaan Agung Republik Indonesia

LAMPIRAN

Dokumentasi



Wawancara bersama Dr. Akmal Kodrat, SH., M.Hum Kepala Subdirektorat Tindak Pidana (TP) Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (UHLBEE), Kejaksaan Agung RI.



Wawancara bersama Dany Agusta Matheos Salmun, S.H. M.H Anggota Satgassus Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat UHLBEE Kejaksaan Agung RI.



Wawancara bersama Salesius Guntur, S.H., M.H Kepala Seksi Wilayah 1 TP. Perpajakan dan TPPU pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI.



Wawancara bersama Melly Suranta Ginting, SH., M.Hum Kepala Seksi Wilayah 1 Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat UUHLBEE Kejaksaan Agung RI.